

PERGUMULAN PEMIKIRAN IDEOLOGI NEGARA ANTARA ISLAM DAN PANCASILA DALAM NKRI

Junaedi¹, Diki Dikrurohman², Abdullah³
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia^{1,2},
Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan, Indonesia³
E-mail: pascajunaedi@gmail.com¹, dikrurahmandiky@gmail.com²,
abdullahkhudori62@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Diterima: 3 Maret
2023
Direvisi: 8 Maret
2023
Disetujui: 15 Maret
2023

ABSTRAK

Hubungan Islam dan Pancasila adalah sebuah perdebatan dalam lintas sejarah yang tidak kenal kata ending. Pro dan kontra dalam konteks membangun Ideologi bangsa, sudah berlarut-larut, bahkan saling memojokan antara kubu nasioanlis yang mendukung Pancasila sebagai ideologi negara dengan kubu Islam fanatic (garis keras) yang menolak Pancasila sebagai ideology negara Sebenarnya. Pancasila adalah sebuah hasil kemenangan ummat Islam dalam membangun Ideologi negara, jika Islam dipaksakan sebagai ideologi negara maka ini kemunduran bagi ummat Islam Indonesia. Sehingga Islam di Indonesia sebagai agama pemecah belah bangsa, karena Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam agamanya, beragam sukunya, beragam bahasa, budaya adat dan keanekaragaman lainnya. Dari sini, bisa dipahami bahwa Pancasila adalah ideology terbuka, yang memberikan kontribusi dalam membangun bangsa, dengan mewujudkan nilai-nilai Islam kedalam berbagai dimensi kehidupan. Islam dan Pancasila adalah sebuah sistem ideology bangsa, karena adanya Pancasila tidak lepas dari adanya Islam di Indonesia, sehingga ideologi Pancasila adalah sebuah hasil pemikiran nilai-nilai luhur Islam. Oleh sebab itu Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kebangsaan, niat keadilan dan nilai kerakyatan. Dimana semua nilai itu tidak bertolakbelakang dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Islam; Ideologi; Pancasila

ABSTRACT

The relationship between Islam and Pancasila is a debate in the cross-history that does not know the ending. Pros and cons in the context of building the ideology of the nation, have dragged on, even mutually promoting between the nasioanlis camp that supports Pancasila as the state ideology and the fanatic Islamic camp

(hardliners) who reject Pancasila as the true state ideology. Pancasila is a result of the victory of the Islamic ummah in building the state ideology, if Islam is forced as the state ideology then this is a setback for the Indonesian Islamic ummah. So that Islam in Indonesia as a nation-breaking religion, because Indonesia is a country that is plural, has its religions, diverse tribes, diverse languages, indigenous cultures and other diversity. From this, it can be understood that Pancasila is an open ideology, which contributes to building the nation, by realizing Islamic values into various dimensions of life. Islam and Pancasila are a system of national ideology, because the existence of Pancasila cannot be separated from the existence of Islam in Indonesia, so the ideology of Pancasila is a result of thinking about the noble values of Islam. Therefore, Pancasila contains divine values, human values and national values, justice intentions and people's values. Where all these values are not contrary to Islamic values.

Keywords: *Islam; Ideology; Pancasila*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Kesadaran kebangsaan yang mengkrystal yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam sumpah pemuda pada tahun 1928, yaitu tekad bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia Tekad bersatu ini kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat baik secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 dan secara de jure tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia dengan segala pertimbangan, baik seperti letak geografis, kondisi demografi, serta kekayaan budaya nusantara.

Melalui sejarah yang panjang, Pancasila lahir dan hadir untuk bangsa Indonesia sebagai falsafah kebangsaan. Di dalamnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa yang plural, yaitu sebuah negara maritim dengan 18.108 pulau, membentang terpanjang di muka bumi di kitaran khatulistiwa, subkultur dan etnisitas yang beragam, adat-istiadat yang berbeda, agama yang plural. Dengan serba keragaman tersebut, jelas tidak mudah mengurus keberadaan negara-bangsa ini. Apalagi tanpa adanya stamina spiritual yang luar biasa dan saling pengertian yang mendalam antar-masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa ndonesia yang sangat majemuk. Pancasila juga merupakan jati diri bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia (Siahaan, Agustina, Jonandes, & Fitriyono, 2022). Pancasila sebagai ideologi pemersatu akan tetap mengakui eksistensi norma agama, salah satunya yaitu norma agama Islam yang menjadi satu bahan sumber hukum nasional yang tercantum dan diakui pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Norma agama memiliki kedudukan dalam pembentukan perundang-

undangan sebagai sumber hukum materiil dan dalam peraturan daerah yang bersifat konstitusional.

Akan tetapi, di masa sekarang Pancasila banyak menghadapi tantangan yang Nilai-nilai luhur Pancasila semakin hilang karena tergerus oleh cukup berat. perkembangan zaman padahal Pancasila merupakan roh bangsa yang akan selalu dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa. Pluralitas serta kebhinekaan Indonesia menyatu dan terikat oleh adanya Pancasila sebagai dasar Negara. Di sisi lain, apabila tidak terfokus akan kecenderungan negatif tersebut, peranan penting akan eksistensi dari agama Islam dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara diakui secara historis dan politis oleh the founding father Indonesia. Menurut pernyataan (Wahid, 2020) Islam mengakui bahwa masyarakat adalah bagian dari berbagai tujuan, salah satunya tujuan menjadi makhluk. Islam percaya bahwa setiap individu merupakan tujuan dari dalam dirinya dan negara menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut (Rahmanisa, Rahmat, Cahaya, Annisa, & Pratiwi, 2021).

Sejak awal Kemerdekaan, terutama saat penyusunan konstitusi negara, telah muncul bibit antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara. Persoalan yang mengemuka adalah bagaimana menempatkan Islam dalam konteks kenegaraan yang notabene multiagama dan keyakinan (Basri & Budiharto, 2020). Meskipun pada akhirnya polemik itu berhasil didamaikan dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ketegangan antara islam dan negara tidak bisa dihilangkan begitu saja. Pemerintah baik Orde Lama maupun Orde baru, hingga orde reformasi, menempatkan Islam politik sebagai pesaing kekuasaan yang mengancam basis kebangsaan. Islam politik dengan ambisinya untuk menjadikan islam sebagai dasar negara dianggap sebagai bahaya yang mengancam persatuan. Karena persepsi semacam itu, negara berusaha menghalangi dan melakukan domestifikasi terhadap gerakan politik Islam sehingga meningkatkan ketegangan terus menerus.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian pergumulan pemikiran ideologi negara antara islam dan pancasila dalam NKRI adalah pendekatan kualitatif. Metode ini dapat digunakan untuk memahami pandangan dan pemikiran yang ada di masyarakat, terutama dalam konteks pergumulan ideologi negara.

Pendekatan kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Fadli, 2021). Wawancara dapat dilakukan dengan narasumber yang berbeda pandangan, baik dari kubu nasionalis yang mendukung Pancasila sebagai ideologi negara, maupun kubu Islam fanatic yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pergumulan ideologi negara, seperti seminar, diskusi, atau demonstrasi. Analisis dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan ideologi negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945,

dokumen-dokumen negara, dan tulisan-tulisan para ahli.

Selain teknik pengumpulan data, analisis data juga penting dalam metode penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara membaca dan merangkum hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, mencari pola dan tema-tema yang muncul, serta melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Dalam menggunakan metode pendekatan kualitatif, perlu juga mempertimbangkan etika penelitian, seperti menghormati privasi narasumber dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Pancasila sebuah Landasan Ideologi

Diskursus Islam dan Pancasila sebagai sebuah ideologi di Indonesia menarik untuk dikaji, untuk itu dalam bagian ini akan diulas serta dianalisis sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam melalui ayat-ayat Quran. Quran digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini karena ia adalah sumber acuan tertinggi dalam ranah hukum Islam. Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai Grundnorm dalam konsep hukum Islam. Mengkaitkan keduanya dengan membedah sila serta ayat memiliki tujuan untuk melihat titik taut selain itu juga dikaji apakah terdapat benturan filosofis diantara keduanya.

Relasi Islam dan Pancasila dalam konteks multikultural yang menghendaki terlaksananya moderasi masih sering menjadi perdebatan di Indonesia. Halnya pernyataan tentang musuh Pancasila merupakan subjek yang masih terdengar (Santika, Sujana, & Winaya, 2019). Secara prinsip dasar tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, tetapi kerap dijumpai disharmoni dalam praktek budaya Indonesia yang mengusung nilai-nilai multikultural demi terlaksananya moderasi di tanah air. Penanaman nilai-nilai multikultural belumlah selesai dalam prakteknya hingga terbentuknya pola hidup yang saling mengakui eksistensi dan saling menghormati (Handoko, Sumarna, & Rozak, 2022).

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara, yang dapat ditinjau dari tiga aspek, yakni politik, filosofis, dan yuridis." Dari aspek politik, Pancasila dipandang sebagai kesepakatan luhur (modus vivendi) yang mempersatukan seluruh ikatan primordial ke dalam satu bangsa dalam prinsip persatuan. Dari sudut filosofis, Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai luhur yang telah berkembang jauh dari kehidupan leluhur bangsa Indonesia. Sedangkan dari segi yuridis, Pancasila menjadi cita hukum yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia (Yokotani & Satrio, 2019).

Ada perbedaan mendasar antara ideologi dan agama. Ideologi adalah kekuatan sekuler. Ideologi tanpa agama merupakan kekacauan (chaos). Agama berbeda dengan ideologi sekuler. Pancasila dinyatakan tidak sekuler tetapi juga bukan agama. Sebagai ideologi, Pancasila adalah objektivasi dari agama-agama, Unsur objektif agama-agama ada dalam Pancasila. Sudah banyak tulisan mengatakan bahwa sila-sila dalam Pancasila tidak satupun berentangan dengan

Islam. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Utama & Toni, 2020).

Dari pandangan ini sangat jelas, bahwa Indonesia adalah negara religious, yang merekonstruksi nilai-nilai luhur agama menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu Islam selalu menawarkan jalan tengah dalam membangun kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan. Ini dilihat, dengan memahami akan kebinekaan yang ada di Indonesia, berbeda agama, beraneka ragam bahasa, suku, adat dan budaya adalah persolan yang pelik, jika Islam dipaksakan sebagai ideologi negara maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Namun kecerdasan para pendiri bangsa ini, maka Pancasila adalah ideology jalan tengah untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa, Islam dihidupkan secara substansi, mengembangkan nilai-nilai kedalam Ideologi Pancasila.

Dialog Ketegangan Kreatif Islam Dan Pancasila

Sejak awal berdirinya Negara Indonesia, para founding fathers telah menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ruh dan nilai-nilai Pancasila seakan tidak lagi memberikan semangat dan semarak dalam menggelorakan pembangunan untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya, kesenjangan social dan ekonomi yang masih tajam hingga hari ini merupakan bentuk pengkhianatan struktural terhadap sila kelima. Belum lagi "Ekonomi Pancasila" yang dijaniikan untuk menyejahterakan rakyat dengan mengusung asas kekeluargaan, justru digilas habis oleh neoliberalisme. Bumi air dan udara, beserta seluruh kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Sudah dikapling-kapling oleh kekuatan modal dan diakuisisi oleh asing.

Islam merupakan sebuah agama universal, ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebijakan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam telaah Islam sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan ideologis filosofis dalam hubungannya dengan negara. Telaah atas hubungan antara Islam dengan Pancasila dan Negara Hukum menjadi menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh dua hal: Pertama, bahwa hubungan antara Islam dan negara selalu berada dalam wacana perdebatan apabila diklaitkan dengan landasan filosofis negara Pancasila. Para ideolog baik kaum Islamis dan Nasionalis tampak telah memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang hubungan antara ideologi Islam dengan ideologi Pancasila. Untuk itu menjadi menarik untuk dikaji apakah tidak terdapat titik taut diantara keduanya.

Perdebatan antara kedua kutub ideologis sudah mulai diperdebatkan sejak masa awal kemerdekaan, ketika merumuskan dasar negara, masa Demokrasi Liberal ketika terjadi sidang Konstituante yang merumuskan landasan dasar negara sebelum akhirnya Presiden Soekarno memutuskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perdebatan antara dua kutub ideologis tidak saja berhenti pada tataran negara akan tetapi juga muncul pada tataran masyarakat yang meyakini Pancasila sebagai sebuah konsep final dan bulat, dan kutub lain yaitu kutub yang memperjuangkan

konsep Islam sebagai konsep yang harus diletakkan dan diperjuangkan sebagai landasan filosofis negara.

Kedua, Pemahaman antara Islam dan konsep hukum selalu dikaitkan dengan dua kutub yang berbeda, kutub syariah dan kutub barat. Keduanya dihadirkan dalam bentuk yang berhadapan, saling diartikan sebagai dua kutub yang berhadapan sekaligus tolak belakang. Kutub negara hukum yang berasal dari konsep *machstaat* yang berasal dari kutub hukum sekuler barat dan kutub Islam yang merupakan hukum Tuhan. Untuk itulah perlu dikaji lebih dalam apakah kedua kutub tersebut saling berhadapan dan tolak belakang, ataukah kedua kutub saling mengisi satu sama lain.

Pemahaman terjadinya benturan antara hukum Islam (Syariah) dan hukum negara hingga kini masih terus muncul. Beberapa kelompok masyarakat melihat bahwa hukum Islam haruslah diletakkan sebagai landasan hukum negara Indonesia, sehingga pembangunan nasional hukum Indonesia belumlah final karena belum terlaksananya hal tersebut. Kelompok nasionalis melihat bahwa pembangunan hukum Indonesia telah sesuai dengan tempatnya karena ia menganggap bahwa Indonesia bukanlah negara Islam.

Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai kesalahan dalam memilih bentuk dan ideologi negara. Bagi sebagian umat Islam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya diganti dengan pemerintahan Khilafah Islamiyah dengan mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai ideologi negara. Cita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia masih negara diperjuangkan oleh kelompok-kelompok seperti NII, Hizbut Tahrir Indonesia (HT) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dan sebagainya.

Adanya euforia umat Islam atas kejayaan masa lalu menunjukkan bahwa seakan-akan Pancasila *vis a vis* Islam. Hal ini artinya proses pemerintahan yang berjalan selama ini yakni berlandaskan pada Pancasila dituding sebagai pemerintahan yang tidak Islami. Sehingga menurut kelompok tersebut, Indonesia mengalami kebobrokan dan kecarut-marutan baik dalam bidang moral, intelektual, maupun spiritual. Dengan diberlakukannya syariat Islam maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Bermodalkan tuntunan Tuhan (baca: Allah) dengan menerapkan syariat Islam, segala permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara akan teratasi, karena Islam merupakan panduan utuh kemanusiaan.

Menurut (Irwan et al., 2021), Pancasila merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam. Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, dan semua sendi kehidupan dunia. Indonesia didirikan dengan dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia bukan atas dasar kesamaan agama, etnis, atau budaya. Pada sejarahnya, pembentukan Pancasila melewati proses yang panjang, dari perdebatan hingga akhirnya diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Nilai-nilai syariat Islam akan selalu terdapat di dalam masing-masing sila Pancasila, baik secara implisit maupun eksplisit.

Ketika Pancasila dimaknai sebagai nilai luhur asli bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan nenek moyang Bangsa Indonesia, maka secara

logika akan sulit diterima mengingat bahwa pemahaman nenek moyang kita atas Tuhan baik sejak masa animisme, dinamisme, masa Hindu-Buddha kesemuanya mengenal konsep Politheisme. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan nilai Ketuhanan tunggal dalam pemujaannya. Penolakan Islam sebagai dasar negara oleh beberapa Bapak Pendiri Bangsa, disebabkan oleh keberpihakan negara terhadap satu agama tertentu, yaitu Islam.

Sudah menjadi fakta bahwa negara sekuler bukan menjadi ciri dari Indonesia karena bangsa ini tidak memisahkan antara negara dan agama. Indonesia adalah negara kesatuan yang membebaskan kepada rakyatnya dalam menganut agama dan memiliki suatu keyakinan serta kepercayaan (Yulianti, Anggraini, Nurfaizah, & Pandiangan, 2022). Oleh karena itu, Indonesia tidak berdasarkan atau bertumpu hanya pada suatu agama tertentu. Dalam ajaran islam, yang memiliki peran dalam pemeliharaan agama adalah sebuah negara. Tentu dibalik peran negara dalam mengurus atau mengayomi rakyat, menjaga keamanan, memberikan keselamatan, serta keharmonisan agama-agama lain yang ikut dijaga, negara juga berperan dalam perealisasi nilai-nilai syariat islam beserta akidah di dalamnya. Indonesia bukanlah negara yang dengan seenaknya mencampuri urusan agama apabila terdapat sesuatu atau kejadian yang dapat merugikan negara (Darnain & Edison, 2022).

Peran agama dalam hubungannya dengan negara yaitu agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang dijunjung dan diwujudkan dalam realitas sehingga dapat menjadi landasan pembangunan suatu negara (Nufaisah, Wahyudi, & Kusumastuti, 2021). Dalam sebuah negara, agama memiliki empat faktor, antara lain yaitu agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong berhasilnya proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas.

Dialektika Islam Dan Pancasila Di Era Reformasi

UUD 1945 tidak memisahkan hubungan agama dan Negara dan ini dapat kita lihat pada Silapertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudul agama. Hubungan negara dan agama yang seperti dijelaskan di atas seringkali menjadi "rumit". Agama seringkali dipergunakan untuk bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan sering dijadikan kekuatan untuk menekan agama. Dalam diskursus politik dan ketatanegaraan serta agama jalinan tersebut masih diperdebatkan dan dikaji baik di (negara) Barat maupun di (negara) Timur. Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah-tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan budaya kita perlu mendiskusikannya terus menerus, sehingga kita sampai pada pemahaman bahwa agama dan negara bagai dua sisi mata uang, di mana keduanya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling membutuhkan.

Ketegangan hubungan antara agama dan negara terjadi manakala di antara keduanya tidak terjadi hubungan yang simbiosis-mutualistik dan (checks and balances). Dalam hubungan seperti itu dimisalkan ketika negara tidak memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, atau sebaliknya agama menganggap negara menutup diri terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga tatanan kenegaraan berjalan secara bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam situasi seperti itu, terbuka peluang agama cenderung

berupaya mempengaruhi instrumen kenegaraan tanpa memperhatikan asas-asas demokrasi atau negara melakukan represi terhadap warga negaranya tanpa memperhatikan ajaran agama berkaitan dengan keadilan dan persamaan di hadapan Tuhan.

Diskursus tentang pola hubungan antara negara dengan agama sebenarnya terjadi dalam realitas sejarah yang panjang, dan menjadi pokok serius sejak abad pertengahan hingga dewasa ini. Dalam khazanah politik-ketatanegaraan Islam (Fiqh Al-Siyasah) paling tidak ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara (Shaleh & Wisnaeni, 2019). Pertama, berpandangan antara agama (Islam) dengan negara adalah satu (integrated) dan tidak dapat dipisahkan negara Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar "Kedaulatan Ilahi" (Divine Sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan. Para tokoh Islam yang menganut ini di antaranya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Abu Al-A'la Al-Maududi. Kedua, memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik interdependen tentang timbal balik dan saling mempengaruhi. Ketiga paradigma di atas, penulis menilai terdapat perbedaan cara pandang atau metodologi dalam memahami realitas dalam menemukan tentang tarik ulur antara agama dan negara sehingga mempengaruhi sistem ketatanegaraan dewasa ini.

Jika melihat lebih lanjut Moh Mahfud MD dalam konteks sebagai akademisi memandang bahwa hubungan agama dan Negara tidak lepas dari politik hukum dinegara ini dimana di dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai alat untuk mencapai yang dinamakan cita-cita bangsa dan tujuan Negara. Supaya dalam menjalan sebuah Negara senantiasa memerhatikan politik hukum dan reaksi dari hukum tersebut, sehingga hubungan agama dan Negara menjadi lebih harmonis dan dapat berdampingan di dalam menghadapi tujuan Negara, dapat di pertegas bahwasanya pluralisme hukum yang ada di Indonesia senantiasa mempengaruhi ruang gerak agama dan negara, dan dunia perpolitikan Indonesia senantiasa menyandingkan keduanya di dalam berinteraksi (Rahman, Nurlela, & Rahmawan, 2020).

Mengabaikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membuat bangsa ini kehilangan arah. Lihat bagaimana dinamika sosial politik di era pasca reformasi-muncul berbagai ketegangan dan konflik yang mengancam pada perpecahan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti kasus yang mengandung unsur SARA di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara pada Jumat 29 Juli 2016 dapat menjadi salah satu contoh konflik horizontal dan mengancam perpecahan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal-hal tersebut tentu memunculkan kegalauan dalam merumuskan masa depan atau kegamangan dalam melihat percaturan ideologi dunia di Negara- negara berkembang, seperti Indonesia. Masyarakat di era pasca reformasi sekarang ini seolah mencari jalan alternatif baru untuk menemukan atau mencocokkan ideologi-ideologi yang berasal dari luar dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupannya, namun sejatinya hal-hal tersebut malah justru menimbulkan permasalahan baru karena tidak memiliki kecocokan dengan kultur kebudayaan di Indonesia yang multi etnis kemajemukan yang miliki Indonesia sejatinya merupakan suatu kekuatan yang apabil persatuan dan kesatuan ini goyah

dapat dijadikan kelemahan (Anggraeni, Pradita, Giyantari, & Fitriono, 2022).

Sejak rezim Orde Baru tumbang muncul phobia terhadap Pancasila, Dasar Negara untuk sesaat dilupakan, dipinggirkan bahkan ditinggalkan karena Pancasila selalu diidentikan dengan rezim orde baru-sebuah rezim yang tumbang akibat reformasi. Tampaknya ada semacam trauma mendalam terhadap perlakuan eksekutif terhadap Pancasila. Dasar Negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu ditanam di benak masyarakat melalui indoktrinasi.

Pasca reformasi, pencarian jalan keluar sebagai alternatif penyelesaian masalah tersebut mengarah kepada melupakan Pancasila sebagai pandangan hidup serta ideologi negara dan melihat ideologi alternatif lain dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang di hadapi. Sebagai contoh misalnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme, sehingga berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut dengan Khilafah.

Sejak rezim Orde Baru tumbang muncul phobia terhadap Pancasila, Dasar Negara itu untuk sesaat dilupakan, dipinggirkan bahkan ditinggalkan karena Pancasila selalu di Identikan dengan rezim orde baru-sebuah rezim yang tumbang akibat reformasi. Tampaknya ada semacam trauma mendalam terhadap perlakuan eksekutif terhadap Pancasila. Dasar Negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu ditanam di benak masyarakat melalui indoktrinasi.

Pasca reformasi, pencarian jalan keluar sebagai alternatif penyelesaian masalah tersebut mengarah kepada melupakan Pancasila sebagai pandangan hidup serta ideologi negara dan melihat ideologi alternatif lain dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Menurut hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2017 menyebutkan 39% mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah terpapar paham radikal. Lebih lanjut 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas pun setuju dengan jihad dan pembentukan negara islam atau khilafah.(Budi, 2018). Senada dengan data tersebut. hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia Denny J.A. menyebutkan telah terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap ideologi negara, pada tahun 2005 publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%, Tahun 2010 menjadi 79,4%, tahun 2015 angkanya menjadi 79,4% dan di tahun 2018 menjadi 75,3%. Dalam waktu 13 tahun. publik yang pro-Pancasila mengalami penurunan sebanyak 10%. Sedangkan publik yang pro-NKRI bersyariah islam mengalami kenaikan sebanyak 9%.

Islam dan Pancasila bukanlah dua ideology yang saling berbenturan. Islam adalah Sebuah ajaran yang utuh, yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan sekaligus Kemanusiaan dan kemasyarakatan. Khazanah Islam telah diletakkan.

sebagai fondasi dalam ideologi Pancasila. Islam bukanlah Pancasila, akan tetapi nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang hingga kini digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Perdebatan antara golongan Islam dan golongan Nasionalis menyadari bahwasanya Islam dan Pancasila mampu menciptakan proses dialogis, sehingga tak perlu lagi dibenturkan dalam dua ideologi yang saling bertolak belakang. Kemampuan para Bapak Bangsa dalam meletakkan fondasi ideologi bangsa yaitu Pancasila mulai dengan fondasi tauhid sebagai sokoguru utama Pancasila yang mewarnai sila-sila dalam Pancasila mengakhiri benturan tersebut.

Sebuah Renungan! Islam Dan Pancasila

Dalam pandangan, Nurcholish Madjid tidak ingin Islam menjadi ideologi tertutup. Sebagai intelektual yang memiliki perhatian besar terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia, Nurcholish Madjid berusaha untuk membangun ideologi modern yang terbuka. Usahnya ini bisa dilacak sejak ia mencetuskan Slogan "Islam, Yes; Parta Islam, No". Slogan ini sesungguhnya menandai kecermatan Nurcholish Madjid membaca realitas. Ia tidak ingin Islam sebagai ideologi.

Dalam slogan tersebut sesungguhnya Nurcholish Madjid juga menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam (Sukarwo, 2021). Cara pandang semacam ini justru membebaskan Islam dari keterbatasan-keterbatasan sebuah ideologi yang sangat memperhatikan konteks dan waktu. Pancasila sebagai ideologi terbuka membuka peluang adanya tafsir yang kontekstual. Tafsir kontekstual menjadikan Pancasila memiliki peluang besar untuk selalu aktual dan selaras dengan dinamika kehidupan yang kompleks.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa alasan Pancasila diberlakukan sebagai ideologi bangsa yaitu demi persatuan semua pihak, persatuan seluruh penduduk Indonesia. Dengan tidak melupakan kaum Islamis di masa itu, Pancasila memiliki esensi penting mengenai keagamaan. Namun, hal yang juga penting untuk diketahui oleh umat Islam, menurut Munawir Syadzali, bahwa dipilihnya Pancasila dan bukan Islam sebagai Ideologi negara tidak semata-mata dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan Kerukunan, melainkan juga karena Al-Qur' an dan Hadits tidak secara eksplisit mewajibkan orang Islam mendirikan negara Islam. Sehingga Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial masyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul ke permukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada awal abad 21. Perdebatan yang diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki, sehingga akhirnya Turki menjadi negara sekuler. Hal ini diperkuat pula dengan terbitnya buku karya 'Ali Abd al-Raziq yang berjudul *al-Islam walUsul al-Hukm* yang kontroversial dan bahkan perdebatan tentang isi buku ini terdengar juga hingga ke Indonesia. Pada awal abad 21, pemikiran tentang hubungan antara agama Islam dan politik atau negara di Indonesia belum berkembang jauh. Memang partai-partai politik Islam sudah mulai bermunculan sejak zaman penjajahan, tetapi perhatian partai-partai Islam

terpusatkan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana partai-partai bukan Islam.

Dalam proses sejarah sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam menempati posisi signifikan. Namun pada akhirnya Indonesia tidak seperti Pakistan, Arab Saudi, Republik Islam Iran yang menjadikan Islam sebagai dasar negara

Pada masa awal kemerdekaan muncul tuntutan beberapa kalangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara atau aganma resmi negara, lengkap dengan segala konsekuensi sosial politik yang menyertainya. Tetapi tidak semua kaum muslim Indonesia mendukung jenis Islam politik ini. Beberapa aktifis pendukung corak Negara Kesatuan Republik Indonesia menolak gagasan tersebut dan berusaha untuk menjinakkannya pada sekitar tahun 1950. Bahkan pada masa orde baru, Islam politik baru tidak punya kebebasan karena dicurigai tidak sepenuhnya mendukung ideologi negara Pancasila. Situasi yang menyedihkan ini ingin diatasi oleh pemikir dan aktifis Muslim di Indonesia yang mulai tumbuh sekitar tahun 1970. Hal itu dilakukan dengan tiga kecenderungan intelektual yang berbeda tetapi saling melengkapi, yakni; pembaruan teologis, reformasi politik/ birokrasi, dan transformasi sosial. Tujuan utamanya adalah mentransformasikan sudut pandang Islam politik yang lebih awal, dari formalism-legalisme ke substansialisme.

Ada dua asumsi pokok yang melandasi perbedaan pemikiran tentang hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia, yakni: Pertama, masalah hubungan politik antara Islam dan negara muncul dan berkembang dari pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan pendiri republik ini tentang bagaimanakah Indonesia yang dicita- citakan. Kedua, hubungan politik antara Islam dan negara yang kurang baik tidak muncul dari doktrin Islam sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-kultural, ekonomis dan politis di Indonesia. Di satu sisi memandangkan Islam yang formalistic dan di sisi lain memandangkan Islam secara substansial. Pandangan Islam yang formal atau legal yang cenderung eksklusif dalam negara akan menimbulkan ketegangan- ketegangan pada sebuah masyarakat yang bersifat heterogen sosial-keagamaan maupun kulturenya. Sedang pandangan Islam yang substansial lebih memberikan landasan yang sesuai dalam membentuk hubungan antara Islam dan negara dengan harmonis (Septian, 2020).

Dalam konteks Indonesia, pada awal kemerdekaan muncul pertentangan di kalangan pendiri negara tentang hubungan antara agama dan politik, namun, pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara agama juga bukan negara sekuler. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diskursus tentang hubungan antara agama dan politik atau negara harus terus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sesungguhnya Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin (Suaidi, 2023). Setiap Muslim percaya bahwa al-Quran dan al-Hadist merupakan dasar utama, tetapi penafsiran tentang keduanya yang harus selalu disesuaikan dengan konteks sosiokeagamaan dan kultur umat Islam. Dengan demikian akan tercipta suatu tatanan kehidupan yang harmonis dan masyarakat yang madani.

Secara umum bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yaitu sebuah nilai-nilai universal yang luhur. semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Hanya saja keduanya secara eksistensial memiliki hak otonomi tersendiri Artinya bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Pancasila tidak akan menjadi agama dan agama tidak akan menjadi ideologi. Tetapi secara substansial, Islam dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dalam artian nilai-nilai yang dikandungnya.

Hal ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa perumusan ide Pancasila sejatinya diilhami oleh konsep dan nilai-nilai keislaman. Penegasan ini berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila bersesuaian dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Pemikiran ini pula sangat menganjurkan bahwa nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafiliasi pada Islam.

Pancasila mengandung nilai-nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Maka Indonesia bukanlah negara sekuler ekstrim, yang memisahkan "agama" dan "negara" dan berpotensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Tetapi juga, Indonesia bukanlah negara agama", yang hanya merepresentasikan salah satu agama.

KESIMPULAN

Pergumulan pemikiran ideologi negara antara islam dan pancasila dalam NKRI merupakan perdebatan yang tidak berakhir dalam sejarah Indonesia. Terdapat dua kubu yang saling memojokkan, yakni kubu nasionalis yang mendukung Pancasila sebagai ideologi negara dan kubu Islam fanatic (garis keras) yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Namun demikian, Pancasila dianggap sebagai hasil kemenangan umat Islam dalam membangun ideologi negara. Jika Islam dipaksakan sebagai ideologi negara, maka ini akan mengakibatkan kemunduran bagi umat Islam Indonesia karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Dari sini, dapat dipahami bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka yang memberikan kontribusi dalam membangun bangsa dengan mewujudkan nilai-nilai Islam kedalam berbagai dimensi kehidupan.

Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai hasil pemikiran nilai-nilai luhur Islam, dan mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai keadilan, dan nilai kerakyatan, yang tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pergumulan pemikiran ideologi negara antara islam dan pancasila dalam NKRI merupakan suatu tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk terus berusaha menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan tetap menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

REFERENCES

- Anggraeni, Novita, Pradita, Rachel Cantika Redias, Giyantari, Risma Wahyu, & Fitriyono, Riska Andi. (2022). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Menepis Kejahatan Terorisme. *Gema Keadilan*, 9(3). [Google Scholar](#)
- BASRI, BASRI, & BUDIHARTO, BUDIHARTO. (2020). AGAMA SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM NEGARA PANCASILA. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 15(1), 22–37. [Google Scholar](#)
- Darnain, Abdi, & Edison, Edison. (2022). Gambaran Proses Pendidikan Serta Pembinaan Mental dan Pembentukan Karakter Selama Menempuh Pendidikan Sekolah Penerbang TNI. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(03), 172–180. [Google Scholar](#)
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. [Google Scholar](#)
- Handoko, Suryawan Bagus, Sumarna, Cecep, & Rozak, Abdul. (2022). Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 11260–11274. [Google Scholar](#)
- Irwan, Irwan, Akbar, Azaz, Kamarudin, Kamarudin, Mansur, Mansur, Manan, Manan, & Ferdin, Ferdin. (2021). Penyuluhan Makna Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Perwujudan Integrasi Bangsa. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 512–520. [Google Scholar](#)
- Nufaisah, Nurah, Wahyudi, Nabila Eka Ramadhani, & Kusumastuti, Erwin. (2021). Peran Agama dalam Pembentukan Dasar Falsafah Negara dan Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 25–44. [Google Scholar](#)
- Rahman, ABDUL, Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural dan Politik Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 15(1), 69. [Google Scholar](#)
- Rahmanisa, R., Rahmat, Hayatul Khairul, Cahaya, Irza, Annisa, Octari, & Pratiwi, Suandara. (2021). Strategi Mengembangkan Resiliensi Individu di Tengah Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Islamic Art Therapy [Strategy to Develop Individual Resilience in The Middle of The COVID-19 Pandemic using Islamic Art Therapy]. *Journal of Contemporary Islamic Counselling*, 1(1). [Google Scholar](#)
- Santika, Gusti Ngurah, Sujana, Gede, & Winaya, Made Astra. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis

- Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2). [Google Scholar](#)
- Septian, Doni. (2020). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Kerukunan Umat. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 155–168. [Google Scholar](#)
- Shaleh, Ali Ismail, & Wisnaeni, Fifiana. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249. [Google Scholar](#)
- Siahaan, Jelita, Agustina, Raras, Jonandes, Reodiva, & Fitriono, Riska Andi. (2022). Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3). [Google Scholar](#)
- Suaidi, Suaidi. (2023). PENERAPAN MODERASI BERAGAMA SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KARAKTER TOLERANSI DAN MENANGKAL PAHAM RADIKAL. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3421–3434. [Google Scholar](#)
- Sukarwo, Wirawan. (2021). Disintegrasi Dan Radikalisme: Tantangan Aktualisasi Pancasila di Tengah Rivalitas Nasionalisme Sekular dan Religius. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 1(1). [Google Scholar](#)
- Utama, Andrew Shandy, & Toni, Toni. (2020). Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 6(2), 12–24. [Google Scholar](#)
- Wahid, Abdul. (2020). Persepsi “Kafir” pada Muslim dan Non-Muslim: Konteks, Penggunaan, dan Komunikasi Partisipatif. *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 1(2), 79–92. [Google Scholar](#)
- Yokotani, Yokotani, & Satrio, Ndaru. (2019). Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2), 115–133. [Google Scholar](#)
- Yulianti, Marsela, Anggraini, Divana Leli, Nurfaizah, Siti, & Pandiangan, Anjani Putri Belawati. (2022). PERAN GURU DALAM MENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 290–298. [Google Scholar](#)